



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Kecamatan Bojongsari Kota Depok
TAHUN 2019





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Dasar Pemikiran	3
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	4
1.5 Prioritas Pembangunan	5
1.6 Struktur Pemerintahan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II RENCANA STRATEGIS	9
2.1 Visi	9
2.2 Misi	9
2.3 Tujuan	10
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	10
2.5 Kebijakan dan Program	10
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019	12
3.1 Sasaran yang Terpilih	12
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	12
3.3 Program yang Terpilih	12
BAB IV PENUTUP	17

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain.

Sesuai dengan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bojongsari Tahun 2019-2021 dan RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2019 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian revisi indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019.

Depok, Januari 2019
CAMAT BOJONGSARI



Drs. H. USMAN HALIYANA, M.Si
PEMBINA TK.I, IV/b
NIP. 19630920 199403 1 003

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Perangkat Daerah (PD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Kecamatan Bojongsari Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
16. Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kecamatan Bojongsari sebagai stakeholder dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Tugas dan kewajiban tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan luar. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 50 Tahun 2008. Selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Bojongsari Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor SDM :
 - a) Masih banyaknya SDM yang belum dapat mengoperasikan perangkat Komputer
 - b) SDM yang ada belum sepenuhnya memahami tupoksi sesuai jabatan di masing2 seksi/bagian.
 - c) Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya
 - d) Kompetensi aparatur masih kurang memadai
2. Faktor sarana dan prasarana :
 - a) Ruang kerja yang kurang efektif
 - b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai
 - c) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan dan kelurahan

3. Faktor Kinerja :
 - a) Belum berjalannya pembagian kerja yang berdasarkan tupoksi
 - b) Koordinasi antara atasan dan bawahan yang masih kurang efektif
 - c) Terbatasnya kewenangan yang diberikan kepada kecamatan (Program/ Kegiatan yang diberikan kepada kecamatan masih terbatas).

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan” Kecamatan Bojongsari Kota Depok selaku organisasi perangkat daerah mempunyai peran dalam mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bojongsari Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;


4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.

1.6 Struktur Pemerintahan

Kecamatan Bojongsari Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Bojongsari Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu Walikota Depok dalam bidang pemerintahan umum dalam bentuk:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana da fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

Susunan organisasi Kecamatan Bojongsari Kota Depok terdiri dari:



1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan

1.6 Struktur Pemerintahan

1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

2.2 Misi

2.3 Tujuan

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 Sasaran yang Terpilih

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

3.3 Program yang Terpilih

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah: **“Kota Depok yang nyaman, unggul, dan religius”**.

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Nyaman: Tercipta suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Unggul: Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, berbasis Industri kreatif dan pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Religius: Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Kecamatan Bojongsari Kota Depok terkait dengan Misi Pertama, yaitu: **Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan**

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan, yaitu Tujuan Misi pertama : **Meningkatkan kualitas pelayanan**

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik.

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran meliputi :

1. Predikat SAKIP
2. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.5 Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Bojongsari Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA secara efektif dan efisien. Kecamatan Bojongsari Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut :

MISI I : **Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan**

Kebijakan I : Membuat SOP pendukung verifikasi dan review secara berjenjang dan SOP Pengumpulan Data

Program:

1. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
2. Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Kebijakan II : Membuat SOP pelayanan terpadu Kecamatan

Program:

1. Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
6. Pelayanan Kualitas Layanan Bencana
7. Pengembangan Program Kota Sehat
8. Peningkatan Kesehatan Lingkungan
9. Pengembangan Kota Layak Anak
10. Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana
11. Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga
12. Pengembangan Kota Ramah Lansia
13. Peningkatan kapasitas IKM dan UM
14. Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM
15. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
16. Pengelolaan persampahan dan kebersihan
17. Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban
18. Pendidikan Politik Warga
19. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun Indikator Kinerja Sasaran yang terpilih untuk Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bojongsari Kota Depok yaitu :

1. Predikat SAKIP
2. Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Kecamatan Bojongsari Kota Depok telah menetapkan target indikator kinerja sasaran Tahun 2019, yaitu :

- a. Mendapat Predikat Nilai SAKIP menjadi **B**
- b. Memiliki Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai **77,00**

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) program dengan 82 kegiatan, yang terdiri dari :

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN 2019
1	Peningkatan Administrasi Perkantoran	596.144.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.300.000,00
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	90.512.000,00
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	87.819.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.445.000,00
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.776.000,00
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.456.000,00
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	76.872.000,00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	132.964.000,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	577.408.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	154.000.000,00
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	65.835.000,00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	58.000.000,00
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299.573.000,00
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	99.971.000,00
13	Bimtek Pelayanan Publik Bagi Aparatur Kecamatan dan Kelurahan	99.971.000,00
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.206.900,00
14	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	5.206.900,00
5	Peningkatan Ketentraman Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	30.282.000,00
15	Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Bangunan Tidak Berizin	30.282.000,00
6	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	1.412.650.000,00
16	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari	202.350.000,00
17	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Bojongsari Baru	200.000.000,00
18	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Pondok Petir	200.600.000,00
19	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Serua	208.500.000,00
20	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Curug	201.200.000,00

21	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Mekar	200.000.000,00
22	Pengelolaan Administrasi Kelurahan Duren Seribu	200.000.000,00
7	Peningkatan Kualitas Perencanaan	234.862.300,00
23	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Forum OPD)	12.240.000,00
24	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	120.543.500,00
25	Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	102.078.800,00
8	Pelayanan Kualitas Layanan Bencana	388.045.000,00
26	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Bojongsari	55.435.000,00
27	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Bojongsari Baru	55.435.000,00
28	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Pondok Petir	55.435.000,00
29	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Serua	55.435.000,00
30	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Curug	55.435.000,00
31	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Duren Mekar	55.435.000,00
32	Penyuluhan/ Mitigasi Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kelurahan Duren Seribu	55.435.000,00
9	Pengembangan Program Kota Sehat	167.259.000,00
33	Penyelenggaraan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat	106.880.000,00
34	Sosialisasi PHBS dan Kadarzi	60.379.000,00
10	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	461.972.000,00
35	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Bojongsari	65.996.000,00
36	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Bojongsari Baru	65.996.000,00
37	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Pondok Petir	65.996.000,00
38	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Serua	65.996.000,00
39	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Curug	65.996.000,00
40	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Duren Mekar	65.996.000,00
41	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)/ ODF Kelurahan Duren Seribu	65.996.000,00
11	Pengembangan Kota Layak Anak	711.041.000,00
42	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kelurahan Layak Anak dan RW Ramah Anak	83.950.000,00
43	Penyelenggaraan Gugus Tugas Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak	40.344.000,00

44	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojongsari	83.821.000,00
45	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Bojongsari Baru	83.821.000,00
46	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Pondok Petir	83.821.000,00
47	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Serua	83.821.000,00
48	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Curug	83.821.000,00
49	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Duren Mekar	83.821.000,00
50	Peyelenggaraan Kelurahan Layak Anak Kelurahan Duren Seribu	83.821.000,00
12	Peningkatan Pengembangan Keluarga Berencana	519.701.000,00
51	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Bojongsari	74.243.000,00
52	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Bojongsari Baru	74.243.000,00
53	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Pondok Petir	74.243.000,00
54	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Serua	74.243.000,00
55	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Curug	74.243.000,00
56	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Duren Mekar	74.243.000,00
57	Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Kelurahan Duren Seribu	74.243.000,00
13	Peningkatan Kelembagaan Ketahanan Keluarga	503.015.800,00
58	Penyelenggaraan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan	374.778.800,00
59	Sosialisasi BKL, BKB, BKN	128.237.000,00
14	Pengembangan Kota Ramah Lansia	133.201.800,00
60	Penyelenggaraan POKJA Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	35.000.000,00
61	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan Ramah Lansia	98.201.800,00
15	Peningkatan kapasitas IKM dan UM	634.501.000,00
62	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Bojongsari	90.643.000,00
63	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Bojongsari Baru	90.643.000,00
64	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Pondok Petir	90.643.000,00
65	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Serua	90.643.000,00

66	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Curug	90.643.000,00
67	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Duren Mekar	90.643.000,00
68	Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kelurahan Duren Seribu	90.643.000,00
16	Peningkatan akses pemasaran produk IKM dan UM	247.477.800,00
69	Pelatihan dan Pengembangan UKM dan Kelompok Tani	109.999.800,00
70	Pelatihan Kewirausahaan	137.478.000,00
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	77.254.000,00
71	Rehabilitasi RTLH	77.254.000,00
18	Pengelolaan persampahan dan kebersihan	309.987.800,00
72	Pelatihan Pengolahan Sampah	79.999.800,00
73	Pelaksanaan Program K3	129.988.000,00
74	Lomba Kebersihan	100.000.000,00
19	Pelibatan Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban	203.267.000,00
75	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Pembauran Kebangsaan	82.834.000,00
76	Penyelenggaraan Sinergitas Pemerintahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	120.433.000,00
20	Pendidikan Politik Warga	129.900.000,00
77	Penyelenggaraan Pilpres dan Pileg	129.900.000,00
21	Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	371.952.000,00
78	Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan	120.550.000,00
79	Pelatihan Pengurus DKM	10.361.800,00
80	Sosialisasi dan Pembinaan Mengenai Dampak Penyalahgunaan Narkoba	147.998.200,00
81	Peringatan Hari-hari Besar Islam	43.578.000,00
82	Bimbingan Rohani Tk. Kecamatan	49.464.000,00
TOTAL		7.815.096.392,00

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Bojongsari Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Kecamatan Bojongsari Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Kecamatan Bojongsari Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Bojongsari Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Kecamatan Bojongsari Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok;
3. Pada akhir tahun 2019 Kecamatan Bojongsari Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).